



## PENETAPAN

Nomor 0863/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

tempat tanggal lahir di Pabenaan, 10 Juli 1980  
1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman RT.004 RW.001 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1) MOH. ARSYAD, SH. MH. 2) DEDI ANDRIYANI, SH. Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Legal Konsultans MOH. ARSYAD, SH. MH. & REKAN, berkedudukan hukum/ berkantor di Jalan Swarna Bumi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Kuasa Khusus, tertanggal 20 November 2017 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register : 104/SK-G/CT/2017/PA.Tbh, tertanggal 08 Desember 2017, sebagai Pemohon;  
melawan

tempat dan tanggal lahir di  
Pabenaan, 17 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jl. Parit 2 RT.004 Desa Teluk Payo Kecamatan Bayu Asin Kabupaten Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ZAINUDDIN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat SAINUDDIN ACANG & REKAN, berkedudukan hukum/ berkantor di Jalan Baharuddin Yusuf Simpang Pelajar No. 07 Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kuasa Khusus, tertanggal 19 Januari 2018 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor





- lahir di Desa Teluk Payo, umur 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, dan sekarang ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa pada awalnya setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2015 hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
    - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika dinasihati untuk bias merubah sifatnya selalu diacuhkan oleh Termohon;
    - b. Termohon jarang mengurus rumah tangga;
    - c. Termohon tidak mau melayani suami dengan baik, seperti jarang menyediakan makanan dan minuman saat suami pulang dari bekerja;
  4. Bahwa puncak perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2017 dan tanpa alasan yang jelas Pemohon dari rumah, oleh Termohon dan orang tua Termohon, sehingga pada saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Jen. Sudirman RT.004 RW.001 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
  5. Bahwa sampai pada sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan;
  6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk merujuk kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, dikarenakan sikap Termohon yang tidak mau berubah;
  7. Bahwa oleh karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan dan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, maka merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, mawaddah warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim



dalam perkara ini, agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas an-alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menahina dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

(Ex aequo et bono), dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2018 Kuasa Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya, tertanggal 20 November 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 104/SK-G/CT/2017/PA.Tbh, tertanggal 08 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2018 Kuasa Termohon telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan Kuasanya, tertanggal 20 Februari 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 001/SK-G/CT/2018/PA.Tbh, tertanggal 22 Januari 2018;



Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak tidak dilaksanakan disebabkan kedua belah pihak menolak untuk dilaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2018 telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 27 Februari 2018 Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 23 Februari 2018, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membanahseluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa dengan jelas dan tegas benar Termohon

adalah suami isteri

yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama

bukan

, yang menikah di Kantor KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana bunyi Kuipan Akta Nikah Nomor 604/30/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013;

3. Bahwa benar, sejak menikah antara Termohin dan Pemohon hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul) dan telah memiliki dua anak, yaitu umur 2 tahun 10 bulan dan umur 3 bulan 21 hari, namun demikian

Termohin sangat keberatan dan membantah dengan tegas jika disebut yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Termohon, sebagaimana yang diutarakan oleh Pemohon, seperti sering marah-marah, jarang meburus rumah tangga dan tidak melayani suami dengan baik, bahwa justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak tau diri dan tidak tau balas budi, karena Pemohon dan Termohon tinggal di Parit 2

RT.005 Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Orang tua Termohon yang membantu dan memberikan pekerjaan kepada Pemohon, yaitu berupa kebun yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menghidupi kebutuhan keluarga Termohon dan Pemohon, namun sayangnya Pemohon tidak bersyukur, bahkan sebaliknya dengan teganya pergi meninggalkan Termohon yang sedang hamil sebentar seorang anaknya, dan parahnya lagi Pemohon bahwa diduga kuat tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon telah menikah/kawin lagi dengan seorang perempuan di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan atas perbuatan Pemohon tersebut Termohon tidak menerima/keberatan dan melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi/teguran kepada Pemohon pada tanggal 1 November 2017 dengan NOMOR SURAT : 07/Adv-ZA/XI/2017, yang pada intinya Termohon bersedia menyelesaikan masalahnya dengan Pemohon dengan cara kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan dan titik baik dari Pemohon untuk membicarakan dan menyelesaikan secara kekeluargaan dan oleh karena itu Termohon melalui kuasa hukumnya telah pula membuat dan mengajukan surat pengaduan/laporan kepada Kepala Kapolres Indragiri Hilir, pada tanggal 23 November 2017 dengan nomor 010/Adv-ZA/XI/2017. Bahwa sesungguhnya Pemohon hanya mencari-cari alasan untuk meninggalkan Termohon dengan anaknya dengan cara yang tidak bertanggung jawab, karena Pemohon diduga kuat telah berpaling ke pelukan perempuan lain, dan logikanya jika memang kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi tentulah Termohon tidak hamil lagi, namun faktanya ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada akhir bulan Maret 2017 Termohon dalam keadaan hamil dan pada tanggal 3 November 2017 lahir anak Termohon dan Pemohon yang ke-2 (dua) dan diberi nama Ahmad Abizar Arrifa'i yang saat ini berusia 3 bulan 21 hari;

4. Bahwa oleh karena perilaku Pemohon sebagaimana diuraikan pada point 3 (tiga) di atas pada prinsipnya Termohon juga sudah siap untuk berpisah dengan Pemohon, tetapi dengan syarat Pemohon wajib bertanggung



jawab untuk memenuhi hak-hak Pemohon selama ditinggalkan dan memberikan nafkah lahir untuk anak-anaknya karena bagaimanapun juga sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk bertanggung jawab baik selama Pemohon meninggalkan Pemohon dan anaknya maupun jika terjadi perceraian, dan oleh karena itu maka Pemohon diminta untuk memenuhi permintaan Pemohon untuk memberikan uang sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah lahir selama masa iddah sebesar Rp. 100.000,-/ hari x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Biaya melahirkan dan nafkah lahir Pemohon bersama anaknya selama ditinggal oleh Pemohon, yaitu Rp. 75.000,-/ hari x 30 x 9 bulan selama ditinggal oleh Pemohon sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan
  - c. Memberikan biaya nafkah lahir untuk kebutuhan hidup termasuk biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 50.000,- x 2 orang x 30 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak Pemohon dan Pemohon berumur 12 tahun (mumayyiz);
5. Bahwa jika Pemohon tidak bertanggung jawab dan tidak bersedia untuk memenuhi permintaan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada point 4 (empat) di atas, maka Pemohon akan tetap merindakan/juri pengaduan/laporan kepada pihak kepolisian dengan dugaan Pemohon telah melanggar pasal 9 BAB II Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan, namun jika Pemohon menikah/ kawin tidak secara resmi atau dengan istilah kawin siri/ di bawah tangan, maka perbuatan tersebut diduga kuat telah melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan terlepas dari itu jika permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan atau Majelis Hakim yang mulia, maka Pemohon akan melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi;



Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil jawaban tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berperidapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon a quo, pada persidangan tanggal 13 Maret 2018 Pemohon telah memberikan replik secara tertulis, tertanggal 13 Maret 2018, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon, kecuali yang diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap keberatan Termohon pada angka 2, sial nama yang sebenarnya \_\_\_\_\_, yang tertulis dalam gugatan adalah \_\_\_\_\_ hal tersebut merupakan hanya salah pengetikan.
3. Nahwa permohonan tidak perlu untuk menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 3 yang pada intinya mendalilkan keberatan atas dalil gugatan Pemohon yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah dan tidak melayani Pemohon dengan baik, dan menuding Pemohon tidak bersyukur atas pemberian yang telah diberikan oleh orang tua kandung Termohon.

Jawaban :

Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatannya, yang merasa hubungan suami isteri dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena Termohon dan orang tua kandungnya tidak menginginkan keberadaan Pemohon dalam kehidupannya, hal tersebut telah terbukti Pemohon telah



diusir dari rumah tersebut, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dalam keadaan hamil;

4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada angka 4, yang mendalihkan, yang mengharuskan Pemohon untuk membayar uang Rp. 29.250.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Jawaban :

Bahwa Pemohon sangat sependapat dengan dalil jawaban Termohon yang mendalihkan yang pada intinya Termohon juga ingin berpisah dengan Pemohon, dan Termohon mengakui atas ketidakharmonisan rumah tangganya;

Bahwa Pemohon keberataa dan menolak untuk membayar uang nafkah selama masa iddah, karna pada saat Pemohon tinggal bersama Termohon dan orang tua kandungnya di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin, bekerja menanam kelapa dan atau membuat pekebunan kelapa sawit sejumlah 12 baris, dan bagian untuk Pemohon sejumlah 6 baris, jika dinilai dengan uang pada saat ini adalah lebih kurang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan Termohon untuk membayar uang nafkah anak, Pemohon tidak dapat menentukan jumlah uang yang harus Pemohon berikan kepada anak Pemohon, dan persoalan kelangsungan kehidupan 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, agar tidak menjadi beban bagi Termohon, maka mohon kepada Majelis Hakim agar kedua anak-anak tersebut berada pada Termohon, maka kami menolak untuk memberikan biayanya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat beralasan hukum untuk menolak seluruh jawaban Termohon dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 20 Maret 2018 Termohon telah memberikan duplik secara tertulis, tertanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Termohon;
2. BAHWA DENGAN TEGAS DAN JELAS Termohon tetap pada pendirian sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;
3. Bahwa dengan tegas dan jelas benar Termohon  
adalah suami isteri  
yang sah dengan seorang laki-laki bernama bukan
4. Bahwa dengan tidak menanggapi jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) point 3 (tiga) dalam replik Pemohon, itu semua artinya Pemohon mengakui dan atau mengiyakan melakukan perbuatan sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut;
5. Bahwa menanggapi replik Pemohon pada point 4 (empat) yang menolak untuk memberikan hak-hak Termohon, jika terjadi perceraian sebagaimana yang disampaikan dalam jawabannya, adalah bukti nyata yang sangat terang benderang bahwa Pemohon bukanlah suami atau laki-laki yang bertanggung jawab, dan Pemohon juga telah salah menafsirkan yang mengartikan Termohon juga ingin berpisah karena ketidakharmonisan rumah tangganya, karena yang dimaksud oleh Termohon dalam jawabannya adalah siap berpisah jika Pemohon mau bertanggung jawab sebagaimana yang telah diurikan dalam jawabannya;
6. Bahwa jika Pemohon tetap tidak mau bertanggung jawab dari tidak bersedia untuk memenuhi permintaan Termohon sebagaimana yang diuraikan pada jawabannya dan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan atau Majelis Hakim yang mulia, maka Termohon akan melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil jawaban tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 April 2018 Pemohon menyampaikan replik secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan dalil repliknya dan seragkan Termohona menyampaikan redupliknya secara lisan, bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban dan dupliknya, dan masing-masing pihak telah mencukupkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pada persidangan tanggal 10 April 2018 Pemohon mengajukan surat bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an,

(suami) dan (isteri). Nomor Kk.04.05/07/PW.00/165/2017, yang telah diberi materai dan dinazegeleri, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 16 Agustus 2017, dengan disertai surat keterangan Nomor Kk.04.05/07/PW.00/205/2017, tertanggal 15 September 2017, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Pemohon a quo, Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2018 Pemohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi (saksi I) bernama umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Jl. Jend. Sudirman RT.004 RW.001 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi membenkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Keritang sekira 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang, kemudian pindah ke Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui ketika saksi berkunjung ke Desa Teluk Payo pada bulan Maret 2017, saksi melihat keluarga Termohon sedang marah kepada Pemohon, sementara Termohon keadaan menangis, setelah itu orang tua Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah dan memberikan pilihan kepada Termohon untuk tinggal di rumah orang tuanya atau ikut bersama Pemohon, akhirnya Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Jln. Jend. Sudirman Desa Pengalihan Kecamatan Keritang, sedangkan Termohon tinggal di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keluarga Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumahnya, hanya saja Pemohon pernah mengeluh kepada saksi tentang sikap Termohon yang suka marah-marah, Termohon jarang mengurus rumah tangga dan Termohon tidak sepenuhnya melayani kebutuhan Pemohon sehari-hari, sehingga mereka sering ribut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2018 Pemohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi (saksi II), bernama umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal Jl. Pengalihan RT.004 RW.001 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten



Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Keritang sekira tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang, kemudian pindah ke Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui sekira bulan Maret 2017, ketika orang tua Pemohon (ibu saksi) berada di Banyuasin, Pemohon menelpon saksi dan mengatakan, bahwa Pemohon telah diusir oleh istrinya (orang tua Termohon), setelah itu Pemohon ikut orang tua Pemohon (ibu saksi) pulang ke Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Jln. Jend. Sudirman Desa Pengalihan Kecamatan Keritang, sedangkan Termohon tinggal di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab orang tua Termohon mengusir Pemohon, hanya saja Pemohon pernah mengeluh kepada saksi tentang sikap Termohon yang suka marah-marah, Termohon jarang mengurus rumah tangga dan Termohon tidak sepenuhnya melayani kebutuhan Pemohon sehari-hari, sehingga mereka sering ribut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pada persidangan tanggal 17 April 2018 Termohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an.

(suami) dan (isteri), Nomor 604/30/XII/2013, yang telah diberi materai dan dinazegelen, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 18 Desember 2013, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.

Nomor AL. 5920459260, yang telah diberi materai dan dinazegelen, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, tertanggal 13 Desember 2017, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lahir an.

yang telah diberi materai dan dinazegelen, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Am. Keb., Bidan Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tertanggal 03 Maret 2018, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.3;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Termohon a quo, Pemohon tidak memberikan jawabannya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi, meski kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 24 April 2018 Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tambora dengan register Nomor 0863/Pdt.P/2017/PA.Tbh tanggal 08 Desember 2017, dengan alasan karena masalah administrasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.



Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut perkara a quo, Kuasa Termohon secara lisan menyatakan menerima dan tidak keberatannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut perkara a quo, pencabutan mana Kuasa Termohon menyatakan telah menerima dan tidak keberatan, maka pemeriksaan terhadap perkara a quo sudah dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak tidak dilaksanakan, disebabkan kedua belah pihak menolak untuk dilaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara a quo sudah memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan tanggal 24 April 2018, menunjukkan, di persidangan Pemohon melalui kuasanya secara lisan telah menyatakan mencabut pemohonannya yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, tertanggal 08 Desember 2018 dengan alasan karena masalah administrasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk mencabut permohonan a quo perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon, karena pihak Termohon sudah terserang kepentingannya, sehingga pencabutan permohonan a quo secara sepihak tidak dapat dibenarkan sebelum mendapat persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan tanggal 24 April 2018, merunjukkan di persidangan Kuasa Termohon menyatakan telah menerima dan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut permohonan a quo, dengan demikian Majelis Hakim memandang pencabutan permohonan a quo sudah beralasan hukum dan dapat dibenarkan, namun Pemohon atau Termohon berhak untuk mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama, sesuai makeud pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keinginan Pemohon untuk mencabut pemohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0863/Pdt.G/2017/PA.Tbn dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menababkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembitahan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1439 H. oleh kami

KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YENI KURNIATI, S.H.I.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; .....	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; .....	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; .....	= Rp.	1.100.000,-
4. Biaya Redaksi; .....	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; .....	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>1.191.000,-</b>